



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

WANDI ARDIKA BIN M. SYAFI'I H, NIK **No KTP**, tempat/ tanggal lahir, Pangkalan Brandan/ 22 Februari 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun Cipar Pari, Desa Cipar Pari, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: ardikawandi@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PURWATI NINGSIH BINTI LASIMAN, NIK **No KTP**, tempat/ tanggal lahir, Cipar Pari / 05 Agustus 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di dusun Cipar Pari, Desa Cipar Pari, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: purwatiningsih@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor **51/Pdt.P/2023/MS.Sus** pada tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Wandi Ardika Bin M. Syafi'i H**) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (**Purwati Ningsih Binti Lasiman**) pada tanggal **07 Januari 2013** telah melangsungkan pernikahan di **Desa Hamparan Perak**;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status **Jejaka** dan **Perawan**;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah **Lasiman (ayah kandung)** dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah **1. Sarel, 2. Parimin** dengan mahar berupa **Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)**;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Sayid Husein Amanullah bin Wandi Ardika
 - b. Salsa Aulia Putri binti Wandi Ardika
 - c. Salman Habibie bin Wandi Ardika
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatn Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus keperluan administrasi dll para Pemohon;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wandi Ardika Bin M. Syafi'i H), dengan Pemohon II (Purwati Ningsih Binti Lasiman), yang dilaksanakan di Desa Hamparan Perak tanggal 07 Januari 2013;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapakatuan berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa mengajukan perubahan maupun penambahan;

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus



Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **No KTP** atas nama Wandi Ardika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **No KTP** atas nama Purwati Ningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor **No KK** atas nama Wandi Ardika tertanggal 20-08-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Natinu bin Cipto Ngadi**, Usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Cipar Pari Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara islam pada sekitar tahun 2013 di Desa Hamparan Perak;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan itu tetapi saksi tahu hal tersebut dari orsangtua dan keluarga para Pemohon;

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah 1. Sarel dan 2. Parimin dengan mahar berupa uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sayid Husein Amanullah bin Wandi Ardika, Salsa Aulia Putri binti Wandi Ardika dan Salman Habibie bin Wandi Ardika;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA setempat karena pada saat akad pernikahan, para Pemohon terkendala masalah biaya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Sarlan bin Sastro Jono, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Simpati Jaya Desa Cipar Pari Kec Sultan Daulat Kota Subulussalam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah sambung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara islam pada sekitar tahun 2013 di Desa Hamparan Perak;

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon, namun saksi tahu hal tersebut dari ibu kandung Pemohon II selaku isteri saksi dan keluarga para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Lasiman selaku ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah 1. Sarel dan 2. Parimin dengan mahar berupa uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sayid Husein Amanullah bin Wandi Ardika, Salsa Aulia Putri binti Wandi Ardika dan Salman Habibie bin Wandi Ardika;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA setempat karena pada saat akad pernikahan, para Pemohon terkendala masalah biaya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2013 di Desa Hamparan Perak. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab yang bernama Lasiman (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Anhar dan Limat dengan mahar berupa uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana penetapan nikah tersebut dibutuhkan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, kedua bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Subulussalam sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat dipertimbangkan; Maka berdasarkan kedua bukti tersebut apabila dikaitkan dengan perkara yang diajukan para Pemohon berupa permohonan itsbat nikah, Majelis Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (vide Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, isinya menerangkan bahwa secara administrasi kependudukan, para Pemohon terikat dalam sebuah ikatan keluarga sehingga Hakim menilai P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan; Bahwa meskipun bukti tersebut merupakan salinan dari akta otentik, namun karena tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara yang diajukan para Pemohon yang dalam hal ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 1872 KUHPerdara, Majelis menyatakan bukti P.3 *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Natinu bin Cipto Ngadi dan Sarlan bin Sastro Jono**, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini; Bahwa kedua saksi adalah orang yang tidak memiliki halangan untuk diangkat menjadi saksi, disumpah, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Para Pemohon, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur didalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam kurun waktu

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 10 tahun di wilayah Aceh dan lingkungan yang notabenenya masih memegang teguh nilai dan prinsip-prinsip agama serta dikaruniai 3 orang anak tanpa pernah ada sekalipun yang memperlmasalahkan kebersamaan mereka sehingga Majelis Hakim menyatakan sebagaimana tertera juga dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang masalah keluarga angka 1 mengenai *Syahadah Istifadah* didalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, dengan tidak memperlmasalahkannya warga sekitar terhadap keadaan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dianggap sebagai gambaran bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama dan dalil permohonan para Pemohon pada *posita* angka 1 dan angka 2 dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan dari keterangan para Pemohon serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Januari 2013 di Desa Hamparan Perak dengan tata cara agama Islam dan yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Lasiman (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Anhar dan Limat dengan mahar berupa uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam dan pernikahan dilakukan menurut agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sayid Husein Amanullah bin Wandi Ardika, Salsa Aulia Putri binti Wandi Ardika dan Salman Habibie bin Wandi Ardika;

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WANDI ARDIKA BIN M. SYAFI' I H), dengan Pemohon II (PURWATI NINGSIH BINTI LASIMAN), yang dilaksanakan di Desa Hamparan Perak tanggal 07 Januari 2013;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Junaedi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fauzi, S.H. dan Aceng Rahmatulloh, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum pada sidang diluar Gedung yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dengan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus



Ahmad Fauzi, S.H.

Junaedi, S.H.I.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP biaya Panggilan	: RP. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Sus